



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI  
DOKTER SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan ketersediaan dokter subspesialis yang memiliki ketrampilan khusus dan langka di bidang tugasnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dokter spesialis serta meningkatkan pelayanan rumah sakit, perlu memberikan tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Subspesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dokter subspecialis adalah Dokter spesialis dengan kewenangan klinik tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yg diakui organisasi profesi untuk melakukan praktek kedokteran dan mendapat tambahan gelar Konsultan dibelakang gelar spesialisnya.
6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kinerja sesuai kemampuan daerah.

BAB II  
KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas kelangkaan profesi dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan atas kelangkaan profesi bagi dokter subspesialis hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada dokter subspesialis Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan dokter subspesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi per bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB IV  
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibayarkan setiap bulan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas kelangkaan profesi bagi dokter subspesialis dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 24